

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan istilah BMN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. Tujuan dilakukannya pengadaan BMN adalah sebagai penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah sehingga pengelolaan BMN yang dieksekusi secara matang dan tepat sasaran akan dapat membuahkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pengelolaan BMN yang dilakukan pemerintah memiliki risiko kerusakan yang cukup tinggi. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 279 Barang Milik Negara mengalami kerusakan fisik dengan nilai kerusakan mencapai Rp494,28 miliar akibat gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selain itu, sebanyak 23 jembatan dan 20 kilo meter di Jalan Trans Sulawesi mengalami kerusakan fisik yang cukup parah. Atas rusaknya aset negara tersebut, fungsi pelayanan kepada

masyarakat menjadi terganggu. Selain itu, negara harus menanggung beban kerugian dengan nominal yang tidak sedikit.

Sebagai penanggulangan atas kemungkinan tersebut, pemerintah mengambil langkah dengan berusaha mengasuransikan BMN yang dimilikinya. Klaim asuransi diperkirakan dapat mempercepat proses perbaikan kerusakan fisik Barang Milik Negara yang memerlukan banyak waktu, sehingga perbaikan dapat sesegera mungkin dilaksanakan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat segera dipulihkan. Asuransi Barang Milik Negara dilaksanakan dengan berpegang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara, pemberlakuan asuransi BMN di Indonesia tergolong lebih lambat (Purwati, 2021). Pemberlakuan yang terlambat ini tidak sepenuhnya menghasilkan dampak yang negatif, misalnya Indonesia dapat belajar dari negara-negara yang telah menerapkan asuransi BMN dengan baik, dengan mempelajari kesulitan serta hambatan-hambatan yang telah dihadapi dan mencari solusi atas kemungkinan terjadinya hambatan tersebut di Indonesia. Atas hal tersebut, Penulis merasa perlu untuk mengkaji serta membandingkan kebijakan asuransi BMN di Indonesia dengan negara lain sehingga Indonesia dapat berkaca pada negara pendahulu untuk menciptakan kebijakan pengasuransian BMN dengan lebih baik.

Karya tulis ini secara khusus membahas mengenai kebijakan asuransi BMN di Indonesia. Penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai kebijakan asuransi Barang Milik Negara yang diberlakukan di Indonesia dengan membandingkan

sistem pelaksanaannya dengan negara lain serta membahas mengenai tantangan atau kendala yang dihadapi oleh pengelola dan pengguna Barang Milik Negara dalam menerapkan kebijakan asuransi BMN. Penulis berencana menuangkan analisis tersebut dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “ASURANSI BARANG MILIK NEGARA INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN DAN STUDI PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari karya tulis tugas akhir ini di antaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan Asuransi BMN sebagai upaya mitigasi risiko dalam pengelolaan BMN?
2. Bagaimana perbandingan penerapan kebijakan asuransi BMN Indonesia dengan negara lain?
3. Bagaimana tantangan penerapan asuransi Barang Milik Negara di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penyusunan karya tulis tugas akhir ini di antaranya:

1. Mengetahui pelaksanaan Asuransi BMN sebagai upaya mitigasi risiko dalam pengelolaan BMN.
2. Mengetahui perbandingan penerapan kebijakan Asuransi BMN Indonesia dengan negara lain.
3. Mengetahui tantangan dan solusi penerapan Asuransi Barang Milik Negara di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir ini meliputi kebijakan Asuransi BMN di Indonesia. Pada dasarnya, penulis akan membandingkan kebijakan Asuransi BMN di Indonesia yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dengan kebijakan asuransi serupa yang diterapkan di negara lain.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini di antaranya:

1. Memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis dan pembaca mengenai teori yang dipelajari selama perkuliahan dan implementasi Asuransi Barang Milik Negara di lapangan.
2. Menambah wawasan penulis dan pembaca terkait asuransi serta pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia maupun mancanegara.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang timbul dalam penerapan kebijakan Asuransi Barang Milik Negara.
4. Memberi pandangan baru terhadap penyusun kebijakan mengenai Asuransi Barang Milik Negara di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta ruang lingkup yang tiap poin diwujudkan dalam subbab tersendiri. Isi dari subbab tersebut pada dasarnya sama dengan proposal, hanya berbeda pada jenis kalimat yang digunakan. Proposal menggunakan kalimat yang

berorientasi pada masa yang akan datang karena berupa dokumen rencana. Sedangkan karya tulis merupakan pemaparan dari hal yang telah terjadi, sehingga kalimat yang digunakan berorientasi masa lampau. Bab pendahuluan diakhiri dengan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori memuat uraian mengenai ketentuan/teori dan/atau penelitian pendahulu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Teori yang disajikan pada bagian ini di antaranya terkait risiko bencana Indonesia, penjelasan mengenai asuransi BMN, serta implementasi asuransi BMN di tiga negara yakni Jepang, Australia, dan Jerman. Bab ini menjadi landasan untuk melakukan kajian atau analisis terkait objek penulisan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat kerangka karya tulis yang terdiri dari metode pengumpulan data serta pembahasan hasil. Penulis akan menguraikan tentang pelaksanaan asuransi BMN sebagai mitigasi risiko atas pengelolaan Barang Milik Negara, analisis perbandingan kebijakan asuransi BMN Indonesia dengan negara lain, serta tantangan dan solusi penerapan asuransi BMN di Indonesia.

BAB IV SIMPULAN

Simpulan memuat uraian tentang garis besar yang ditarik dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan harus dapat menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan.